

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18
AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

Dwi Sakiya Nisvi

NIM 16230003



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020


**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18
AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

Dwi Sakiya Nisvi

NIM 16230003



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)
HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Juni 2020

Penulis,



Dwi Sakiya Nisvi
Dwi Sakiya Nisvi
NIM. 16230003

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudari Dwi Sakiya Nisvi, NIM 16230003, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18
AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 1 Juni 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.
NIP. 196509192000031001



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.
NIP. 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Dwi Sakiya Nisvi, NIM 16230003, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)
HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 3 Agustus 2020



Dekan
H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196302052000031001

MOTTO

**Demokrasi harus
berlandaskan Kedaulatan
hukum dan persamaan
setiap warga negara
tanpa membedakan
latar belakang ras, suku,
agama dan asal muasal,
dimuka Undang-undang.
Yang lebih penting dari politik
adalah kemanusiaan.
(Abdurrahman Wahid)**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil „Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, Dosen Wali dan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH. Selaku dosen pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta menagamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

5. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua, Bapak H. Sakim S.Pd dan Ibu Hj. Nurhayati, dan juga Kakak Ade Ahmad Fauzi dan Adik Surya Gufran penulis ucapkan terimakasih telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Alm. Kak Made Sumardika dan Bli Nyoman Sudiatmika, S.Pd., AUD, yang memberikan banyak Motivasi dan dukungan yang luar biasa sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Terimakasih kepada dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
9. Kepada Keluarga Besar UKM Pramuka UIN Malang, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan support selama menempuh waktu di perkuliahan.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.
11. Untuk Kawan-kawan seperjuanganku terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa.
12. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 1 Juni 2020

Penulis



Dwi Sakiya Nisvi



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambanag “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTACT.....	xvi
نبذة مختصرة.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Konseptual	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Pustaka	23
1. Persamaan Hak Dalam Menduduki Jabatan Politik	23
2. Keistimewaan Yogyakarta Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.....	25
3. Kepemimpinan Politik Dalam Siyasah Dusturiyah.....	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Sejarah Pemerintahan Yogyakarta	34
B. Dampak dari putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU- XIV/2016 terhadap Masyarakat Yogyakarta.....	40

C. Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah	50
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64



ABSTRAK

Dwi Sakiya, Nisvi. (16230003) 2020. **Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah**, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH

Kata Kunci : Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Politik Perempuan, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016, Siyasah Dusturiyah.

Pasal 18 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan syarat-syarat menjadi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwono yang berarti seorang lelaki, hal ini dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu jika diteliti dari konsep Siyasah Dusturiyah masih banyak ketidaksesuaian di dalamnya.

Fokus penelitian adalah mendeskripsikan : Bagaimana dampak dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap masyarakat Yogyakarta. Bagaimana Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sejarah. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang menghapus frasa "istri" pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Dengan begitu memberikan kesempatan untuk perempuan menjadi pemimpin di Yogyakarta. Hal ini membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat Yogyakarta, karena sistem patriarki yang masih dianut beberapa dari masyarakat Yogyakarta. Dibolehkannya pemimpin perempuan akan menimbulkan perdebatan yang akan berujung perpecahan ketika nanti akan diadakan pergantian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan menurut Siyasah Dusturiyah hal ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengacu pada syarat-syarat imam dari beberapa ulama Islam tidak mengharuskan seorang lelaki menjadi pemimpin.

ABSTRACT

Dwi Sakiya, Nisvi. (16230003) 2020. **Politics of Female's Leadership based on Constitution Paragraph 18 verse (1) Category c Number 13 Year 2012 about Speciality of Yogyakarta's Territory from Siyasah Dusturiyah's Perspective.** Constitutional Law Research, Syariah Faculty, Islam University Maulana Malik Ibrahim Malang, Mentor : Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH.

Keyword : Paragraph 18 verse 1 Category C Constitution Number 13 Year 2012, Female Politics, Constitutional Court's decision No. 88 / PUU-XIV / 2016, Siyasah Durusiyah.

In Paragraph 18 verse (1) Category C Constitution Number 13 Year 2012 about Speciality of Yogyakarta's Territory explains that Yogyakarta Governor should have the title of Sultan Hamengkubuwana, this means the Governor should be Male, this matter in the Constitutional Court ruling No. 88 / PUU-XIV / 2016 was considered to be in conflict with the 1945 Constitution. Not only that, if examined from the Siyasah Dusturiyah concept there were still many non-conformities.

This research focus in describing about : How the impact of the Constitutional Court's decision No. 88 / PUU-XIV / 2016 on the people of Yogyakarta. How Politics of Female's Leadership works based on paragraph 18 verse (1) Category c Constitution Number 13 Year 2012 about Speciality of Yogyakarta's Territory from Siyasah Dusturiyah's Perspective.

This research using Juridical Normative law reseach with two approach : Constitutional Approach and Historical Approach, the law material are primary law, secondary law and tertiary law. The method used in this research is descriptive analysis.

The conclusion of this study is the decision of the Constitutional Court Number 88 / PUU-XIV / 2016 which removes the phrase "wife" in Article 18 of Law Number 13 Year 2012 thereby providing opportunities for women to become leaders in Yogyakarta. This makes the pros and cons among the people of Yogyakarta, because partiarchy system is still adopted by some of the people of Yogyakarta. This will lead to debate that will lead to disunity when the replacement of the Special Region of Yogyakarta Governor will be held later. Meanwhile, according to Siyasah Dusturiyah this is not in accordance with the times and refers to the conditions of the Imam of some Islamic scholars does not require a man to be a leader.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan secara etimologi adalah kemampuan yang dimiliki diri seseorang dalam hal membujuk dan mempengaruhi orang lain dalam melakukan sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama, sehingga dengan demikian menjadi kepentingan bersama yang saling bersangkutan dan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Karena kepemimpinan juga merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah kelompok ataupun dalam lingkup negara.

Kepemimpinan adalah bentuk atau sebuah jabatan yang memiliki hubungan dengan kekhalifahan, dimana merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin, tanpa harus memandang gender atau jenis kelamin nya. Pemikiran dan konsep tentang gender merupakan wilayah pemikiran yang berkaitan dengan politik dan juga kekuasaan yang sangat sensitif, dalam beberapa pendapat keterlibatan kaum lelaki dan perempuan yang harus tampil dalam mengemban jabatan politik, namun harus sesuai dengan syarat pemimpin.¹ Menurut Ordway Trad syarat-syarat pemimpin yaitu fokus pada tujuan dan petunjuk, semangat yang bergelora, keramahan dan kasih sayang, kejujuran, keahlian teknis, ketegasan, kecerdasan, keahlian mengajar, kuat iman.

Dalam hal politik seorang perempuan pun berhak menduduki atau ikut serta dalam jabatan politik, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa seorang perempuan dilarang menduduki jabatan sebagai kepala negara. Ada pun yang

¹ Maman Ukas, *Manajemen Konsep Prinsip dan Aplikasi*, (Bandung: Agniini Bandung, 2004), 275-276.

memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin berdasarkan firman Allah Swt dalam QS.At-Taubah ayat 71 :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²

Ayat tersebut menjelaskan secara spesifik bawah lelaki dan perempuan berhak menjadi pemimpin. Kepemimpinan merupakan bentuk dari politik, dimana lelaki dan perempuan juga merupakan masyarakat yang harus hidup berpolitik. Bahkan tidak dapat dipungkiri dan harus di pahami bahwa keduanya memiliki kewajiban menentukan arah, pola kehidupan di masa depan. Maka dikatakan sangat tidak adil jika dunia perempuan dibatasi. Kesempatan yang sama dalam hal menjadi pemimpin seharusnya juga dapat dilakukan bagi kaum perempuan baik lingkup sosial maupun politik. Kepemimpinan perempuan diharapkan membuat perempuan lebih berdaya dan dapat memberikan motivasi bagi perempuan yang lainnya untuk lebih berkembang sesuai kemampuan dan kapasitasnya karena memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin modern posisi perempuan semakin dipedulikan, seperti adanya program keadilan kesetaraan gender yang terwujud dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Hal tersebut merupakan salah satu dari upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan tidak hanya itu pengarusutamaan Gender juga diinstruksikan kepada seluruh

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara 1989), 291.

departemen maupun Lembaga pemerintahan dan non Departemen di Pemerintah Nasional baik tingkat provinsi maupun di seluruh Kabupaten ataupun Kota.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang memiliki 4 kabupaten 1 kota Daerah Istimewa. Yogyakarta adalah provinsi yang jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia merupakan salah satu Provinsi yang Istimewa. Adapun keistimewaan Yogyakarta terletak pada pemimpinnya yang secara turun temurun diisi oleh para raja-raja, sehingga yang berhak menjadi Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan seseorang yang menjadi Raja/Sultan di Kraton Yogyakarta dan wakil gubernurnya adalah raja Pakualaman. Daerah Istimewa Yogyakarta secara terus menerus akan dipegang oleh raja sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan. Oleh karena itu maka kepemimpinan di kerajaan Ngayogyakarta dan Pakualaman adalah penentu pemegang kekuasaan yang ada provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang syarat menjadi Gubernur adalah “Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur”³ dengan adanya undang-undang tersebut secara otomatis jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah seorang Sultan atau laki-laki. Sedangkan dalam Pasal 28D Ayat 3 yaitu “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ⁴

³ <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/13TAHUN2012UU.HTM>, Diakses 30 Januari 2020.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat jendral MPR RI,(Cetakan ke 17), 2018.

Dalam berbagai macam mengenai keadilan, yang mana ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Begitu juga dengan Qs. At-Taubah ayat 71 yang menjelaskan secara spesifik bahwa lelaki dan perempuan berhak menjadi pemimpin. Dengan begitu maka hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar permasalahan yang dituliskan tersebut, peneliti tertarik menganalisis tentang **“Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap masyarakat Yogyakarta?
2. Bagaimana Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan Menganalisis Tentang Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Kesenambungan dalam UUD 1945.
2. Mengetahui dan Menganalisis Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan berbagai manfaat secara teoritis maupun secara praktis kepada orang lain. Berikut ini adalah manfaat yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat berguna memberikan wawasan positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan khususnya tentang peranan politik perempuan dalam, menduduki jabatan politik di pemerintahan.
 - b. Akan menjadi landasan teori kajian ataupun penelitian lebih lanjut pada bidang pengembangan politik.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat Sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan peran politik perempuan yang ada dan timbul di masyarakat.
 - b. Dan dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi masyarakat khususnya da. Dan Bagi penulis sendiri

semoga hasil penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami lebih dalam.

E. Definisi Konseptual

Penelitian ini berjudul **“Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah.”** Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variable yang berkaitan dengan pembahasan, agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub bab ini masing-masing variable tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Politik Perempuan

Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut dengan leadership, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah khilafah, imarah, ziamah atau imamah. Secara etimologi kepemimpinan berarti daya memimpin itu sendiri berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing, kepalai, ketua, kemudian kata pimpin ini bermakna perihal pemimpin atau cara memimpin.

Dalam dunia politik, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting, pengertian politik itu sendiri adalah ilmu politik (political science) dan studi politik (political study) yang tak kalah pentingnya adalah hak asasi manusia (HAM), yang berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan tentang demokrasi modern yang bersumber dari liberalisme. Hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup (life), kebebasan (liberty), kepemilikan (property), kesamaan (equality) dan kebebasan berbicara (freedom of

speech).⁵ Kebebasan dan kesamaan dalam hal politik berarti setiap warga negara berhak untuk ikut berpartisipasi dan di dalamnya termasuk tidak adanya perbedaan antara lelaki dan perempuan termasuk dalam hal kepemimpinan, seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin dan juga dapat menjalankan jalannya roda pemerintahan.

2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan dalam negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁶ dan tujuan dari pembentukan perundang-undangan yaitu untuk kepentingan masyarakat bersama.

Permasalahan yang ada di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat. Didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah ini dibatasi pembahasannya hanya untuk membahas Peraturan dan Perundang-undangan yang dituntut dalam kenegaraan dari segi berbagai perinsip-perinsip agama dan salah satu realisasi dari kemaslahatan atau kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

Secara umum ada dua hal yang tidak terlepas dari Fiqh Siyasah Dusturiyah, yaitu :

- a. Dalil-dalil kulliy, baik yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist, maqosidu syariah, dan semangat menegakan ajaran islam dalam mengatur

⁵ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2015), 177.

⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

masyarakat, yang pasti tidak akan berubah bagaimanapun keadaan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur penggerak di dalam mengubah masyarakat.

- b. Segala aturan yang dapat berubah yang tergantung terhadap situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Dalam hal ini konsep kepemimpinan perempuan yang ada dalam islam memiliki banyak sekali perbedaan yang muncul dari beberapa pendapat para ulama, hadist, dan ayat Al-Qur'an.

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah Pasal 24C jo. Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD NRI 1945. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.⁷

⁷ Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2006), 18-19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi yang demikian memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dalam hal ini yaitu Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan sejarah yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, namun bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Penelitian sejarah ini di dalam hukum merupakan penelitian yang sangat penting terkait beberapa alasan. Penelitian sejarah bermaksud membuat sebuah rekonstruksi secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi serta

⁸ Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

mensintesis apa yang ada menjadi bukti-bukti untuk mendukung fakta dan kesimpulan yang benar dan kuat. Dimana terdapat hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong objek-objek yang diobservasi.⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰ Terdiri dari aturan hukum yang diatur berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Undang-Undang 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Putusan Mahkamah Konsitusi 88/PUU-XIV/2016. dan aturan lain yang dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum serta buku-buku yang sesuai dengan issue penelitian/pembahasan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen tidak resmi, tetapi bahan hukum tersebut mendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah Dokumen, Jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan

⁹ Turiman Facturahman Nur, "Memahami Pendekatan Sejarah Hukum Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Blogspot*, 09 April 2011, diakses 22 Mei 2020, <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/04/memahami-pendekatan-sejarah-hukum-dalam.html>

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), 118.

permasalahan yakni hukum dalam jabatan publik, konsep siyasah dusturiyah dan literatur sesuai dengan isu pembahasan/penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan yang mendukung penelitian. seperti : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam hal ini yaitu metode Deskriptif yaitu dengan berusaha menjabarkan, menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang berkaitan dengan pembahasan terhadap penelitian. Metode pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹² Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui study kepustakaan (*library reseach*) adalah data-data yang digunakan oleh penulis merupakan data kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.¹³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melihat perspektif Siyasah Dusturiyah . Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

¹¹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Persada*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), 32.

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), 211.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Singkat*, (Jakarta; Rajawali Press, 2006), 23.

5. Metode Pengelolaan Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yakni Melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengisian informasi dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun tujuan dari Editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis akan mengedit data-data yang telah terkumpul. Peneliti melakukan pengeditan dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk dipergunakan dalam pokok pembahasan. Berkaitan dengan proses analisa yang peneliti lakukan adalah Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Presfektif Siyasa Dusturiyah.

b. Pengelompokan data (*Classifying*)

Classifying adalah Mengelompokan data sedemikian rupa sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga bisa diadakan suatu analisa. Apabila data yang terkumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memeta-metakan atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pla tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan. dan memberikan masing-masing pola tertentu kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh agar mendapatkan validitas data yang terjamin sehingga memudahkan untuk

melakukan analisis.¹⁴ Dengan melakukan pengecekan kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian yakni Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah agar peneliti lebih mudah dalam menganalisa sehingga memperoleh suatu hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Verifikasi data (Verifying)

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi data yakni menelaah secara mendalam bahan hukum dan data yang telah didapat agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang maupun peraturan yang membahas sesuai dengan penelitian ini yakni Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah.

d. Analisis data (Analyzing)

Analisis data adalah Melakukan analisis data mentah yang telah didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian/pembahasan. Pada penelitian yuridis normatif langkah untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yakni; a). Tidak menggunakan statistik karena sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. b). Teori kebenarannya yang pragmatis dengan

¹⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), 136.

tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Peneliti menganalisis permasalahan dengan menggunakan bahan hukum diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penelitian ini yakni Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyah.

e. Coding (Penandaan data)

Ketika semua tahapan dan data sebelumnya didapatkan telah tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu dengan mencari kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁶ Langkah terakhir ini sangat penting maka harus dilakukan dengan cermat dan teliti, dengan cara mengecek kembali bahan hukum secara terperinci dalam hal ini yaitu Siyasah Dusturiyah agar terhubung dengan rumusan masalah yang ada dan dapat disimpulkan dengan benar guna menjawab dari rumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis menyusunnya dengan sistem perbab dan dalam bab terdiri dari beberapa sistem perbab dan dalam bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi dua pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari lima poin yakni ; (Jenis Penelitian, Pendekatan

¹⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 36.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, (2007), 62.

Penelitian, Jenis data dan bahan hukum, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan data.), Serta sistematika penulisan. Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum untuk memberikan pola terhadap laporan penelitian secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya paparan tersebut akan memberikan gambaran terhadap konsep penelitian ini yang akhirnya bisa ditemukan permasalahan yang diinginkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari Penelitian Terdahulu juga Tinjauan yuridis sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan (rumusan masalah) Perkembangan data/informasi, secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga meliputi pembahasan mengenai konsep Hukum Islam dan Teori Keadilan yang semuanya itu terkait dengan Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisi uraian data hasil penelitian literatur yang diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah, yakni pembahasan pertama adalah Bagaimanakah Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016, Selanjutnya Bagaimana dampak dari Pasal 18 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Siyash Dusturiyah.

BAB IV PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Jawaban singkat terhadap setiap poin rumusan masalah. Saran atau rekomendasi yakni, anjuran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi kebaikan masyarakat dan anjuran untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru sama sekali sebab telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan pengetahuan peneliti memiliki kecenderungan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, Adapun kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud dipaparkan sebagaimana berikut :

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi Fakultas Hukum ini dilakukan oleh Hasrini (February 2016) yang berjudul “Kekuasaan Politik Perempuan (Studi Terhadap Kepemimpinan Camat Hartati Dg. Sempa Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)”. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, dalam penelitian kualitatif maka tidak akan ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis karena akan menggunakan alat statis. Penelitian ini berupaya mengungkapkan secara menyeluruh yang sesuai dengan konsep pengumpulan data, agar dapat memberikan suatu gambaran yang jelas bagaimana Kepemimpinan Politik Perempuan. Deskriptif nantinya digunakan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni ilmu politik. Perbedaan pembahasan yakni penulis menggunakan metode wawancara langsung pada narasumber dan masyarakat.¹⁷
2. Penelitian dalam bentuk Skripsi Fakultas Sosial dan Hukum ini dilakukan oleh Rifki Audina yang berjudul Kepemimpinan Politik Perempuan Untuk

¹⁷ Hasrini, *Kekuasaan Politik Perempuan (Studi Terhadap Kepemimpinan Camat Hartati Dg. Sempa Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Kepala Desa Perempuan, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman Tahun 2016-2017). Pembahasan lebih kepada kepala desa atau kepemimpinan seorang perempuan dalam menjalankan desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan jenis data penelitian primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸

3. Penelitian dalam bentuk Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dilakukan oleh Istri Nurkholisoh (2017), “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Purworejo Kecamatan Wates Blitar”. Permasalahan diteliti oleh penulis bermula dari adanya tanggapan tanggapan masyarakat terkait dengan adanya kepala desa perempuan dan menganalisis tentang metode dan cara Kepemimpinannya, dengan berbagai kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan masalah. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui observasi secara langsung, wawancara pada 11 informan, serta mengambil dokumentasi dari hal-hal yang bersangkutan dengan penelitiannya. Data yang dianalisis yaitu secara kuantitatif yang terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau Verifikasi data. Hasil dari penelitian yaitu adanya respon pro dan kontra dari masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa. Meskipun metode yang digunakan adalah peka terhadap saran-saran dan menggabungkan tipe kepemimpinan misionaris dan pembangunan untuk

¹⁸ Audina Rifki, *Kepemimpinan Politik Perempuan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Kepala Desa Perempuan, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman Tahun 2016-2017), Skripsi*, (Yogyakarta: UMY, 2018)

membangun desa sedangkan terkait kendala yang dihadapi Kepala Desa adalah kesediaan dan kesiapa hal-hal yang dibutuhkan warganya sewaktu-waktu. Dan solusi yang ditawarkan adalah rasa saling percaya antara satu sama lain, dan juga dengan sistem gotong royong jika tidak dapat menyelesaikan dengan sendiri.¹⁹

4. Penelitian dalam bentuk Tesis Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang dilakukan oleh Yanus Setianingrum (2012), “Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Kediri”. Penelitian menjelaskan tentang beberapa point: (1) substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, (2) mendeskripsikan pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri, (3) mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang didukung dengan beberapa pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil dari Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa substansi dari pada Permendagri memiliki beberapa permasalahan pada pasal-pasalny, oleh karenanya maka perlu adanya revisi pada pasal-pasalny. Implementasi Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang

¹⁹ Istri Nurkholisoh, *Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Purworejo Kecamatan Wates Blitar, Skripsi*, (Malang: UMM, 2017)

Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri dalam hal ini masi belum maksimal, hal ini dibuktikan dari adanya bukti-bukri tidak straan gender pada sebagian tingkat pendidikan yang ada yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, serta motivasi.hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksetaraan gender pada sebagian besar indikator Pendidikan yang ada dan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, serta motivasi, sehingga perlu dilakukan adanya optimalisasi dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Kendala yang dihadapi dari Implementasi Permendagri No.15 Tahun 2008 adalah Kepala Dinas kurang akan pemahaman tentang gender yang dianggap materi yang sulit, pdan hal pengarusutamaan gendel bukanlah hal yang di prioritaskan oleh Dinas Pendidikan Kediri²⁰

5. Farid Mustofa (2013), “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Presfektif Demokrasi”. Sekripsi ini menjelaskan atau memaparkan bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di Yogyakarta dan perbedaan-perbedaan dengan pemilihan di daerah-daerah otonom lainnya. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.
6. Bagus Wira Ramadhan (2018), Strategi Kampanye Haryadi Suyuti Dalam Pilkada Yogyakarta 2017 Di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan dalam Presfektif Siyasah Syar’iyah. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh calon wali kota sudah sesuai dengan siyasah syar’iyah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu

²⁰ Yanus Setianingrum, *Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Kediri*, Tesis, (Malang: UMM, 2012)

penelitian lapangan atau empiris dengan menggunakan metode penelitian sosiologis politik.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu tersebut, maka perbedaan yang spesifik dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: Objek penelitian yaitu Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Presfektif Siyasah Dusturiyah dan dikaitkan dengan teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan jenis penelitian yuridis normatif sehingga peneliti memilih judul penelitian yaitu: “Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Presfektif Siyasah Dusturiyah”

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hasrini (Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar 2016)	Kekuasaan Politik Perempuan (Studi Terhadap Kepemimpinan Camat Hartati Dg. Sompas di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa”	Sama-sama Meneliti tentang kekuasaan politik perempuan	Perbedaan yakni menggunakan metode empiris dan pembahasan yakni penulis menggunakan wawancara langsung pada narasumber dan masyarakat. Dan penulis hanya mendalami kekuasaan
2	Rifki Audina (Skripsi skripsi Fakultas Sosial dan Hukum Universitas	Kepemimpinan Politik Perempuan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	Sama-sama melakukan penelitian tentang politik dan perempuan	Pembahasan lebih kepada kepala desa atau kepemimpinan seorang perempuan dalam menjalankan desa. Metode penelitian yang

	Muhamadiyah Yogyakarta 2018	Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Kepala Desa Perempuan, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman Tahun 2016-2017).		digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
3	Istri Nurkholisoh, (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017)	Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Purworejo Kecamatan Wates Blitar	Sama-sama meneliti tentang kepemimpinan perempuan	Dalam penelitian peneliti lebih kepada hasil kerja kepemimpinan dari seorang perempuan, Pengumpulan data diperoleh melalui observasi secara langsung, mendokumentasi hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian dan wawancara mendalam pada sebelas informan.
4	Yanus Setianingrum, (Tesis Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 2012)	Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Kediri.	Meneliti tentang peraturan dan yang berhubungan dengan kesetaraan gender.	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif didukung dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis datanya meliputi pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data dan menarik kesimpulan.
5	Farid Mustofa (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Presfektif Demokrasi	Meneliti di daerah Yogyakarta. Menggunakan UU Nomer 13 tahun 2012 tentang	Penelitian dilakukan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian lebih

	2013)		keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.	focus pada acara pemilihan kepala daerah di Yogyakarta.
6	Bagus Wira Ramadhan (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)	Strategi Kampanye Haryadi Suyuti Dalam Pilkada Yogyakarta 2017 Di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Dalam Presfektif Siyasa Syar'iyah	Meneliti daerah Yogyakarta	Jenis penelitian empiris dengan menggunakan presfektif syar'iyah. Lebih memperdalam pada strategi individu yang melakukan pencalonan.

B. Kajian Pustaka

1. Persamaan Hak Dalam Menduduki Jabatan Politik

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak lagi dapat di pisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kata yang saling berkaitan, baik dari segi kata bahasanya maupun dari makna kandungan artinya. Dalam bahasa inggris, kepemimpinan disebut dengan leadership, sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan istilah khilafah, imarah, ziamah atau imamah. secara etimologi kepemimpinan berarti daya memimpin itu sendiri. Kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing, kepalai, ketua, kemudian kata pimpin ini bermakna pimpin atau kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah hal yang erat hubungannya dengan dunia politik, persamaan hak dalam menduduki jabatan politik yang direbutkan menjadi bahasan yang sangat menarik. Dalam dunia politik yang ada di Indonesia

kepemimpinan terlihat lebih condong berpihak kepada seorang lelaki. Meskipun begitu tidak dipungkiri bahwa pada era saat ini sudah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang juga ikut serta dalam panggung dunia politik.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana hak dan kewajiban warga negaranya sudah di atur dalam Undang-Undang. Pada pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²¹ Sehingga menjelaskan kedudukan warga negara di dalam hukum, pemerintahan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menjelaskan bahwa setiap warga negara yang tinggal di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Kesamaan dan Kestaraan yang ada di dalam hukum yang menjadikan Persamaan yang ada di dalam hukum menjadikan setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama dan adil. Hukum dibuat untuk keadilan sehingga setiap warga negara tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip persamaan warga negara di dalam hukum atau *equality before of law* yaitu jaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia.

Selain itu pada pasal 28D ayat (1) dan (3) mengamanatkan dengan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum, dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun dan dari siapapun. Kepastian hukum mengamanatkan bahwasanya pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional terhadap apa yang sudah

²¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dijelaskan. Kesempatan yang sama harus di berikan kepada setiap warga negara baik dalam segi politik, ekonomi dan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada Pasal (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang memiliki seperangkat hak yang melekat yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.²²

2. Keistimewaan Yogyakarta Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai keistimewaan dalam hal penyelenggaraan urusan khususnya pemerintahannya, Yogyakarta berhak mengatur pemerintahannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk kedalam pemerintahan daerah yang ada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

²² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan salah satu dari warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan yang kemudian secara turun-temurun kepemimpinannya dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Kalifatullah Panatagama atau dikenal juga dengan Sultan Hamengku Buwano. Kadipaten Pakualaman adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun yang kepemimpinannya dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, yang juga dikenal sebagai Adipati Paku Alam. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Undang-Undang Keistimewaan tersendiri selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827). UU Keistimewaan Yogyakarta adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan istimewa meliputi:

- a. Tata cara pengisian jabatan
- b. Kedudukan
- c. Tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
- d. Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Kebudayaan
- f. Pertanahan, dan tata ruang.

Dengan begitu, kewenangan Istimewa dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah istimewa Pemerintahan Daerah Daerah. Namun, kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.²³

3. Kepemimpinan Politik Dalam Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan untuk kemaslahatan umat. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam lingkungan masyarakatnya. Abu A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan : “Suatu dokumen yang memuat

²³, “UU 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jogloabang*, 10 Desember 2019, diakses pada 31 Januari 2020, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2012-keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta>.

prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”²⁴ dengan adanya pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kata dustur bisa kita maknai sebagai Undang-Undang Dasar jika di artikan dalam Bahasa Indonesia. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.²⁵

Persoalan dalam hal fiqh siyasah dusturiyah dikatakan tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokoknya: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun dalam hal ini tidak seluruhnya .²⁶ Umumnya Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut : ²⁷

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

²⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 52.

²⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 53.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 48.

²⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Namun, apabila di lihat dari sisi lainnya Ruang Lingkup Siyash Dusturiyah dapat di bagi menjadi:²⁸

- a. Bidang siyash tasyri'iyah / Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim.
- b. Bidang siyash tanfidhiyah / Al-sulthah al-tanfidziyyah adalah bidang yang kekuasaannya seperti eksekutif yang meliputi persoalan-persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.
- c. Bidang siyash qadha'iyah, kekuasaannya meliputi yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan dalam hal menyelesaikan berbagai perkara baik perdata maupun pidana, juga termasuk sengketa administrasi yang berhubungan dengan negara seperti sah tidaknya undang-undang yang di undangkan.

²⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48

- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Dalam hal menentukan pemimpin di dalam Siyasah Dusturiyah terdapat beberapa syarat-syarat yang dikemukakan oleh beberapa ulama islam, adapun syarat menjadi pemimpin, di antaranya yaitu :

Syarat-syarat pemimpin menurut Al Mawardi :

- a. Pemimpin harus memiliki sifat adil (syarat-syarat universal)
- b. Pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk ijtihad
- c. Sehat inderawinya untuk mengatasi segala permasalahan yang ia ketahui
- d. Tidak cacat atau utuh anggota tubuhnya sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan ceoat
- e. Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum
- f. Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah intern maupun ekstern
- g. Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali yaitu :

- a. Dewasa atau akil baligh
- b. Memiliki otak yang sehat
- c. Merdeka dan bukan budak
- d. Laki-laki
- e. Keturunan Quraisy
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat

- g. Kekuasaan yang nyata
- h. Hidayah
- i. Ilmu pengetahuan
- j. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).²⁹

Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin :

- a. Haruslah orang Quraisy
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil
- c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman
- d. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama

4. Putusan Mahkamah Konsitusi

Putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: declarator, constitutief dan condemnatoir.³⁰ Putusan declarator adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakkan suatu prestasi. Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir dan menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990), 78.

³⁰ Onna Bustang, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Skripsi* (Makassar: FH-UH, 2013), 24-28.

karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Putusan yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, musyawarah ditunda sampai rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) berikutnya.

Di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain. Rapat permusyawaratan Hakim (RPH) atau pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 (delapan) orang hakim konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil mufakat, terdapat kemungkinan perbandingan dalam pengambilan putusan adalah 4 (empat) berbanding 4 (empat).

Dalam pengambilan putusan, Pasal 45 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang dimungkinkan, dan dalam praktek sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat. Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Dissenting Opinion dan Concurrent Opinion. Dissenting Opinion adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang mempengaruhi amar putusan. Sedangkan Concurrent opinion adalah alasan berbeda tetapi pendapat sama yang mempengaruhi amar putusan.

Sedangkan dissenting opinion sebagai pendapat berbeda yang mempengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. Dissenting Opinion merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya dissenting opinion tidak mempengaruhi kekuatan hukum 43 putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara mufakat oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi tanpa perbedaan memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 (lima) berbanding 4 (empat).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pemerintahan Yogyakarta

Kota Yogyakarta atau yang lebih kita kenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan awal dari adanya Perjanjian Gianti yang di adakan pada tanggal 13 Februari 1755, pada saat itu Nicholas Hartingh selaku Gubernur dari Belanda yang menandatangani. Isi dari Perjanjian Gianti bahwa Negara Mataram akan dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Setelah terjadinya pembagian daerah tersebut maka Pangeran Mangkubumi pada saat itu yang bergelar sebagai Surlan Hamengku Buwono I memberi nama daerah yang ia kuasai sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat dan ibukota nya berada di Ngayogyakarta (Yogyakarta) hal ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Pembangunan Kota Yogyakarta bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755, yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code. Lokasi tersebut dianggap sangat strategis karna dari segi pertahanan dan keamanan. Sesudah Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, diangkatlah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam IX. Menurut Pasal 18 daerah Pakualam juga merupakan bagian dari Republik Indonesia sejak tanggal 5 September sesuai dengan amanat Sri Paduka Paku Alam. Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau juga mengeluarkan amanatnya yang

kedua dan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Kota Yogyakarta yang menjadi bagian dari Kesultanan Pakualam namun walaupun begitu Kota Yogyakarta sudah bisa membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin langsung oleh bupati kesultanan dan juga bupati pakualam, akan tetapi pada saat itu kota Yogyakarta masih belum menjadi Kota Praja atau Otonom, kekuasaan otonom yang harus meliputi berbagai jenis bidang pemerintahan masih tetap ada di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, memberikan kewenangan kepada Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kesultanan dan Pakualam menjadi Kota Praja atau Kota Otonom. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 menyatakan Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi Kesultanan dan daerah Pakualam serta daerah-daerah dari kabupaten bantul yang pada saat ini menjadi Kota Gede dan Umbul Harjo ditetapkan untuk berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Walikota Pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh untuk melaksanakan tugas sebagai Daerah Otonom mengalami berbagai kesulitan, salah satunya yaitu daerah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang statusnya masih belum dilepas.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah membuat peraturan dalam hal ini menjadi semakin nyata, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi Tingkat I dan Kota

Praja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wali Kota kedua yang dijabat oleh Mr. Soedirman Poerwokusumo yang kedudukannya merupan Badan Pemerintahan Harian juga merangkap sebagai Badan Legislatif yang waktu itu bernama DPR-GR dengan mempunyai anggota sebanyak 25 orang. Pada tanggal 5 Mei 1958 barulah di bentuk DPRD Kota Yogyakarta dengan anggotanya 20 orang sebagai keputusan pemilu 1955, melalui Dekrit Presiden maka kembalilah ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, dengan itu maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah, berkaitan dengan tugas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipisahkan dan dibentuklah Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta penyebutan Kota Praja digantilah dengan sebutan Kota Madya Yogyakarta. Melalui dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 maka keluarlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang ada di Yogyakarta.

Berdasarkan Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi dan juga daerah Tingkat I yang dipimpin langsung oleh seseorang yang disebut sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana jabatannya tidak terkait oleh ketentuan masa jabatannya

termasuk dalam cara pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Khususnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang mana secara istimewa atau berbeda.

Kota Madya Yogyakarta merupakan Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh seorang Walikotamadya sebagai Kepala Daerah Tingkat II, terkait oleh ketentuan pada masa jabatan serta syarat dan cara pengangkatannya sama dengan Kepala Daerah Tingkat II yang lainnya. Dengan adanya era reformasi, tuntutan demi tuntutan untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom terus meningkat, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah yang mengatur kewenangan Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan amanat Undang-undang maka sebutan untuk daerah kotamadya Dari II Yogyakarta diubahlah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk sebuah pemerintahan disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun keistimewaan meliputi :

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
3. Kebudayaan
4. Pertanahan, dan
5. Tata ruang.

Tabel 3.1
Raja-Raja Yogyakarta

Nama	Jenis Kelamin	Masa Memerintah	Keterangan
Hamengkubuwana I Raden Mas Sujana	Laki - laki	1755-1792	Anak dari Amangkurat IV
Hamengkubuwana II Raden Mas Sundoro	Laki - laki	1792-1810	Anak dari Hamengkubuwana I
Hamengkubuwana III Raden Mas Surojo	Laki - laki	1810-1811	Anak dari Hamengkubuwana II
Hamengkubuwana II Raden Mas Sundoro	Laki - laki	1811-1812	Anak dari Hamengkubuwana I
Hamengkubuwana III Raden Mas Surojo	Laki - laki	1812-1814	Anak dari Hamengkubuwana II
Hamengkubuwana IV Raden Mas Ibnu Jarot	Laki - laki	1814-1822	Anak dari Hamengkubuwana III
Hamengkubuwana V Raden Mas Gathot Menol	Laki - laki	1822-1826	Anak dari Hamengkubuwana IV
Hamengkubuwana II Raden Mas Sundoro	Laki - laki	1826-1826	Anak dari Hamengkubuwana I
Hamengkubuwana V Raden Mas Gathot Menol	Laki - laki	1828-1855	Anak dari Hamengkubuwana IV
Hamengkubuwana VI Raden Mas Mustojo	Laki - laki	1855-1877	Adik dari Hamengkubuwana V
Hamengkubuwana VII Raden Mas Murtejo	Laki - laki	1877-1921	Anak dari Hamengkubuwana VI

Hamengkubuwana VIII Raden Mas Sujadi	Laki - laki	1921-1939	Anak dari Hamengkubuwana VII
Hamengkubuwana IX Raden Mas Dorodjatun	Laki - laki	1939-1988	Anak dari Hamengkubuwana VIII
Hamengkubuwana X Raden Mas Herjuno Darpito	Laki - laki	1988	Anak dari Hamengkubuwana IX

Dari sejarah kerajaan ngoyogyakarta sampai saat ini belum pernah terjadi kerajaan ngoyogyakarta dipimpin oleh seorang Perempuan, namun sejarah mencatat pada tahun 1855 tahta kesultanan Yogyakarta turun kepada adik dari Hamengku buwana V dikarenakan Putra Mahkota dari Sultan Hamengku Buwana V yang saat itu masih dalam kandungan di asingkan bersama dengan ibunya ke Sulawesi utara karena dianggap membangkang di dalam kerajaan.

Walaupun di dalam sejarah keraton Yogyakarta belum pernah ada Sultan atau pemimpin perempuan namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa perempuan-perempuan yang pernah memimpin kerajaan di Indonesia dan membawa keberhasilan dan kejayaan bagi kerajaannya, adapun beberapa ratu perempuan yang berhasil membawa keberhasilan di kerajaannya adalah :

Tabel 3.1
Pemimpin Perempuan Kerajaan Indonesia

No	Nama	Kerajaan	Waktu Memimpin
1	Tribuwana Wijayatunggaldewi	Majapahit	23 Tahun
2	Ratu Shima	Kalingga	60 Tahun
3	Sri Isyana Tunggawijaya	Medang	Mulai 947
4	Sultanah Syah Alam Barisyah	Perlak	29 Tahun
5	Sultanah Nahrasiyah	Samudra Pasai	23 Tahun

Dari beberapa kerajaan di Indonesia yang di pimpin oleh perempuan tidak menjamin kerajaan tersebut akan hancur, dari lima contoh pemimpin kerajaan perempuan tersebut terbukti membawa kejayaan bagi kerajaan yang di pimpinnya.

B. Dampak dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Masyarakat Yogyakarta.

Kesultanan Yogyakarta merupakan tombak pemerintahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara de facto pengakuan secara yuridis atas Daerah Istimewa Yogyakarta telah resmi di akui, walaupun secara de jure kedudukan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini baru diakui pada saat adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga pada tanggal 3 September 2012, Pemerintah Pusat telah menetapkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengesahannya merupakan bentuk dari sebuah politik hukum pemerintah daerah ataupun khususnya pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.³¹

Sebagai daerah istimewa Yogyakarta diberi beberapa kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, salah satu kewenangannya yaitu berhak menentukan sendiri bagaimana tata cara pengisian jabatan, tugas, wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur nya. Namun keistimewaan penetapan ini hanya berlaku pada tingkat provinsi saja, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan semangat otonomi daerah, mekanisme pengisian kepala Daerah dan Wakil Kepala

³¹ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 90.

Daerahnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.³² Sampai saat ini kesultanan ngyogyakarta sangat menjaga budaya dan tradisinya, termasuk dalam hal kepemimpinannya yang di pimpin turun temurun oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana hingga saat ini. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Yogyakarta dijabat oleh seorang yang bergelar Sultan Hamengkubuwana yang saat di jabat oleh Raden Mas Herjuno Darpito sebagai Sultan Hamengku Buwana X. namun Sultan Hamengku Buwana tidak memiliki keturunan anak laki-laki, Semua anak dari Sultan Hamengku Buwana yakni perempuan yang berjumlah 5 orang yaitu :

1. GRA Nurmalita Sari/GKR Pembayun (menikah dengan KPH Wironegoro)
2. GRA Nurmagupita/GKR Condrokirono (menikah dan bercerai dengan [KRT] Suryokusumo)
3. GRA Nurkamnari Dewi/GKR Maduretno (menikah dengan KPH Purbodiningrat)
4. GRA Nurabra Juwita/GKR Hayu (menikah dengan KPH Notonegoro)
5. GRA Nurastuti Wijareni/GKR Bendoro (menikah dengan KPH Yudanegara).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 membuat nuasa baru dalam pemerintahan Yogyakarta namun juga terdapat keritik dan kerancuan dalam Undang-Undang tersebut. Setelah 5 tahun setelah disahkannya UU tersebut, terjadi suatu momentum politik baru dimana permohonan uji materi tentang Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 yang diajukan oleh pemohon yakni Raden Mas Adwin Suryo Satrianto dikabulkan oleh

³² Nora Hilma Sari, *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2014)

Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi menyampaikan dengan resmi putusan mutlak terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang di dalam nya memuat terkait dengan persyaratan menjadi seorang Gubernur yang salah satunya melaporkan terkait daftar riwayat istri, yang kemudian memutuskan hal tersebut dihapuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*).³³

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, makanya sangat jelas bahwa terdapat pembatasan seseorang menjadi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini menjadi sangat tidak adil hanya karna jenis kelamin perempuan menjadi pembatas dan termasuk dalam diskriminasi sosial terhadap perempuan. Hal ini bertentangan dengan karakter dan bentuk demokrasi di Indonesia. Adanya Putusan mutlak Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 memberikan sinyal positif bagi para pendukung sabda raja dan dawuhraja serta Sultan sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

³³ Kemenkumham, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*), diakses 02 Juli 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>.

sejak putusan sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali (*nebis in idem*) yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana³⁴. Putusan Mahkamah Konsitusi ini juga akan mempermudah Sultan Hamengkubuwono X dalam proses politik serta pemerintahan.

Setelah adanya putusan dari Mahkamah Konsitusi, GKR Pembayun berpeluang besar menjadi Gubernur dan Ratu di Yogyakarta. Karena syarat pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur kini tidak lagi mengikat harus adanya lampiran terkait daftar riwayat hidup istri. Pada Bab VI Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari beberapa persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat perubahan pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf m yang mana frasa penyerahan daftar riwayat hidup istri tidak lagi mengikat. Karna berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia. Dengan dasar hal tersebut maka persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur kini tidak perlu lagi melampirkan daftar riwayat hidup istri. Sejarah telah mencatat bahwa keistimewaan adalah hal mutlak bagi masyarakat Yogyakarta, 31 Agustus 2012. Telah menjadi bukti bahwa dengan dukungan seluruh masyarakat Yogyakarta, Sultan mampu untuk mensukseskan regulasi terkait dengan keistimewaan.

Namun ada hal yang sangat berbeda antara peristiwa tersebut dengan suksesi kepemimpinan Sultan yang terjadi saat ini, seiring dengan waktu pergantian jabatan gubernur berakhir dan kondisi politik yang berbeda pada saat

³⁴ Onna Bustang, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Skiripsi*, (Makassar: FH-UH, 2013).

memperjuangkan RUUK tahun 2005-2012, dimana elemen masyarakat saling bekerjasama untuk mensukseskan RUUK tersebut hingga akhirnya RUUK berhasil disahkan, kini dengan momentum pergantian sultan yang baru masyarakat justru berbalik menentang sabdaraja, dawuhraja serta Putusan MK.

Dimulai pada Maret 2015, muncul pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik bahwa Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabdatama yang kedua pada 6 Maret 2015 yang sebelumnya telah dikeluarkan pada 10 Mei 2012. Kemudian, pada 1 Mei dan 5 Mei 2015 Sultan Hamengku Buwono X kembali mengeluarkan sabdanya namun istilahnya berbeda dengan Sabdatama yakni Sabdaraja dan Dhawuhraja. Baik Sabdatama, Sabdaraja, maupun Dhawuhraja pada intinya merupakan perkataan raja baik yang ditujukan ke internal keraton maupun pihak yang berada di eksternal keraton. Isi dari Sabdatama pertama yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2012 pada intinya berkaitan dengan diundangkannya UUK DIY yang menyatakan bahwa :

“Bahwa Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah dwitunggal. Mataram merupakan Negeri Merdeka dan memiliki tata hukum dan tata negara sendiri. Seperti yang dikehendaki dan diizinkan, Mataram melingkungi Nusantara, menegakkan negara, tetapi menggunakan aturan dan tata negara sendiri. Sedang Sultan dan Paku Alam yang jumeneng ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.”³⁵

Sedangkan Sabdatama kedua yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2015 menyatakan bahwa:

Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janji terhadap Tuhan yang Mahakuasa, serta menghormati para leluhur. Oleh karena itu, aku memberi perintah:

1. *Tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton (Raja).*
2. *Tidak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan persoalan Mataram. Terlebih berkaitan dengan Raja, termasuk tatanan dan aturan pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja.*

³⁵ Naskah sabdatama pertama yang dibacakan oleh Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 10 Mei 2012

3. *Barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti perintah Raja yang memberikan jabatan.*
4. *Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya, menghayati asal-usulnya. Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu.*
5. *Siapa saja yang menjadi keturunan keraton, laki atau perempuan, belum tentu dianugerahi kewenangan kerajaan. Yang diberi wewenang sudah ditunjuk. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal takhta Mataram, terlebih-lebih para pejabat istana, khawatir terjadi kekeliruan.*
6. *Sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undangundang.*
7. *Sabdatama yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa.*
8. *Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya sabdatama. Itu perintah semua yang perlu dimengerti dan dipegang.*

Kemudian isi dari Sabdaraja yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2015, menyatakan bahwa :

“Gusti Allah Yang Maha Agung dan Pencipta, mengertilah kalian semua anak-anakku, adik-adikku, keluargaku dan abdiku. Menerima pesan perintah Gusti Allah dan ayahku serta leluhurku Mataram. Mulai saat ini saya saya menerima perintah kebahagiaan perintah Gusti Allah bahwa namaku menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Langgeng Ing Tata Panatagama. Sabdaraja ini perlu dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan. Demikian sabdaku.”

Selanjutnya isi dari Dhawuhraja yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2015, menyatakan bahwa:

“Saudara semua, saksikanlah saya Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Langgeng Ing Tata Panatagama diperintahkan untuk menetapkan putriku Gusti Kanjeng Ratu Pambayun katetepake Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Mengetahuilah, begitulah perintah saya.”³⁶

³⁶ Tempo, “Berikut Isi Utuh Sabda Raja Jogja”, *Tempo*, 9 Mei 2015, diakses pada 1 Juni 2020, <https://nasional.tempo.co/read/664761/berikut-isi-utuh-sabda-raja-yogya>.

Dari isi Sabdatama, Sabdaraja, maupun Dhawuhraja, maka ada beberapa point penting yang dikaji terkait dengan beberapa perubahan :

1. Subdatama: Poin 6 dan 8, bukan soal materi tapi pada kekuatan hukum sabdatama di dalam negara.
2. Sabdaraja: Pergantian sebutan nama sultan *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifaatullah*. Permasalahan pada materinya karena mengubah ketentuan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dhawuhraja: Perubahan nama Sultan dan juga penetapan anaknya sebagai penerusnya, yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga poin yang ada merupakan hal penting yang sangat erat hubungannya dengan muatan isi dari Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal inilah yang menyebabkan adanya pro dan kontra di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Bahkan di lingkungan dalam keraton yakni adik dari Sri Sultan Hangkubuwono X membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk dari tidak setuju atau penolakan dari pernyataan yang diucapkan oleh Sri Sultan. Beragam konflik perbedaan pendapat yang dihadapi terkait kepemimpinan perempuan membuat berbagai macam pro dan kontra yang sangat luar biasa, yang mana terdapat keraguan untuk penempatan jabatan dan dalam kepemimpinannya. Pada sistem Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa mulai berdirinya, memang terlihat condong menganut sistem patriarki. Sistem ini

adalah suatu budaya yang menempatkan laki-laki di posisi kekuasaan yang lebih tinggi dari pada seorang perempuan.

Telah diakuinya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang mana memiliki hak untuk mengatur daerahnya sesuai dengan adat dan juga hukum yang berlaku di Yogyakarta. Salah satunya adalah yang lebih mengunggulkan seorang laki-laki dari pada seorang perempuan . Sistem ini disebut patriarki yang masih terlihat dalam sistem kepemimpinan Jawa di Keraton Yogyakarta. Aturan paugeran hanya memperbolehkan laki-laki menjadi sultan, Gelar yang disandang sultan, yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, mengonotasikan suatu rentetan kata-kata yang bersifat maskulin. Terdapat bias gender dalam gelar tersebut, yang berarti gelar semacam itu hanya pantas disandang oleh seorang laki-laki. Penetapan gelar tersebut dalam paugeran berarti secara struktural menutup peluang perempuan untuk menjadi pemimpin Keraton Jogjakarta. Di sinilah sistem budaya patriarki bekerja, di mana sistem itu cenderung menempatkan laki-laki pada sektor publik.

Namun di dalam putusan Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa Pasal 18 Ayat (1) Huruf M bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³⁷ Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 ayat (1) Huruf m dimana putusan tersebut akan berdampak terhadap kemungkinan perempuan bisa menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Yogyakarta. Amanat Pasal 18 Ayat (1) Huruf c

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016, 315.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang isi substansi pada Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 27 Ayat (1) yang berbunyi “ Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya”³⁸
2. Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 28D Ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³⁹
3. Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 28D Ayat (3) yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak menerima kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁴⁰

Dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang menjelaskan atau menjabarkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin , namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “ Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴¹ berisi tentang kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pada Pasal 27 Ayat (1) menerangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menjelaskan bahwa warga negara yang tinggal di Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Adanya persamaan hak dalam hukum menjadikan setiap warga negara

³⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 27 Ayat (1)

³⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 28D Ayat (1)

⁴⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 28D Ayat (3)

⁴¹ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia harus menerima perlakuan yang sama dan adil oleh negara, karena hukum bertujuan untuk keadilan bagi setiap warga negara.

Pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan kalimat yang jelas dan ketegasan bahwa semua orang atau warga negara Indonesia harus diperlakukan secara sama didepan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan-perbedaan. Didalam kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum haruslah sesuai dengan bunyi pasal-pasalny dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional terhadap apa yang dijelaskan didalamnya. Kemudian Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁴²

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar seseorang yang melekat sejak dilahirkan. Di dalam hak-hak ini termasuk didalamnya adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak ini merupakan salah satu yang diakui secara internasional dan banyak negara lain di dunia, termasuk Indonesia yang menganut asas demokrasi juga harus mengakui dan melindungi hak ini. Dapat dijabarkan dan dirinci hak-hak yang ada dalam hak pemerintahan adalah hak dipilih dan memilih dalam pemilihan baik pemilihan umum, hak ikut serta dalam pemerintahan secara langsung ataupun melalui wakilnya, hak duntuk ada dalam jabatan pemerintahan, hak untuk mengajukan permohonan, pendapat, pengaduan, dan juga usulan kepada pemerintah untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik, yang lebih bersih, efisien, tidak memihak dan membedakan suku, ras, agama namun semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum.

⁴² Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Undang-Undang Keistimewaan yang mana haruslah bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan Adipati Paku Alam untuk Wakil Gubernur, hal ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, yang mana seharusnya antar lelaki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal penyelenggaraan pemerintah, ketentuan a quo tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meskipun perempuan tersebut adalah anak kandung dari Kesultanan Yogyakarta maka tetap tidak bisa menjadi Gubernur ataupun Wakil Gubernur. Hal ini telah membatasi hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia dalam pemerintahan dan bertentangan dengan UUD 1945.”⁴³

Hasil Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 berisi mengabulkan seluruh gugatan, maka kata yang memuat “*antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*” dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan begitu maka diperbolehkannya perempuan untuk menjadi gubernur di Yogyakarta, Namun hal ini jelas tidak sejalan dengan beberapa masyarakat Yogyakarta yang masih menganut budaya patriarki, dimana di dalam system patriarki kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Maka Putusan mahkamah konsitusi yang menghapus frasa istri membuat sebagian kalangan masyarakat tidak akan tinggal diam karna dianggap perebahan itu merupakan hal yang sakral, termasuk nama gelar raja dan

⁴³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Profil UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, 29 April 2016, diakses pada 21 April 2020.
http://dpr.go.id/jdih/perkara/id/273/id_perkara/960.

soal raja yang mesti laki-laki.⁴⁴ Terpecahnya pendapat dikalangan masyarakat yang masi berpegang pada sistem patriarki inilah yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. Hal ini menjadi satu hambatan tersendiri dalam proses politik pergantian pemimpin yang ada di Yogyakarta. Maka dampak kepada masyarakat Yogyakarta dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 adalah pembrontakan dari masyarakat yogyakarta yang menganut sistem patriarki karena pergantian sultan yang akan menjadi gubernur sangat sensitif untuk menimbulkan perdebatan dan bisa berujung perpecahan ketika nanti akan diadakan pergantian gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah.

Jika dalam pembahasan sebelumnya membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap masyarakat Yogyakarta, Maka dalam pembahasan ini akan melihat Pasal 18 Ayat (1) Huruf c ini dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah. Didalam Siyasah Dusturiyah menjelaskan masalah perundang-undangan dan juga mencakup hubungan pemimpin dan rakyatnya, Siyasah Dusturiyah di bagi menjadi beberapa bidang termasuk didalamnya yaitu Bidang siyasah tasyri⁴⁴iyah yang mencakup kekuasaan legislatif, persoalan ahl al-hall wa al ‘‘aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan

⁴⁴ <https://travel.tempo.co/read/1365571/tingkat-okupansi-hotel-berbintang-di-yogyakarta-tembus-50-persen> (diakses 23 Juli 2020)

muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. Unsur-unsur dalam al-sulthah al-tasyri'iyah adalah :

1. Pemerintah mempunyai kewajiban menentukan hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat.
2. Masyarakat yang beragama islam yang akan melakukannya.
3. Adapun isi dan hukum nya harus sesuai dengan syariat islam

Dalam mengatur hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nash Al-Qur'an dan juga Sunnah, kemudian melakukan penalaran atau ijtihad untuk mencari dan meneliti dari sebab dan hukum dalam permasalahan yang ada dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam nash namun, tetap mempertimbangkan situasi kondisi sosial yang ada pada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa terbebani. Peraturan yang di buat dan dikeluarkan oleh badan legislatif dalam Undang-Undang, adalah peraturan yang tidak kebal dengan adanya perkembangan zaman yang terus maju. Badan legislatif harus selalu meninjau dan mengetahui perkembangan yang sesuai atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Sehingga perkembangan zaman yang ada pada era saat ini dalam bidang politik sudah banyak kaum wanita yang ikut serta dan berperan aktif membangun bangsa dan negara. jika di tinjau dari siyasah tasyri'iyah maka Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sejalan dengan perkembangan zaman saat ini.

Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal ini menjelaskan

syarat-syarat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur”. Dalam menentukan pemimpin di dalam Siyasa Dusturiyah terdapat beberapa syarat-syarat yang dikemukakan oleh beberapa ulama islam tentang syarat menjadi pemimpin. Adapun syarat-syarat seseorang berhak menjadi pemimpin menurut Al Mawardi :

- a. Memiliki sifat yang adil dengan syarat-syarat yang universal
- b. Memiliki berbagai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad
- c. Sehat indrawinya sehingga bisa menangani secara langsung permasalahan yang dihadapinya
- d. Tidak cacat atau utuh anggota tubuhnya sehingga tidak menghalangi bergerak cepat
- e. Memiliki wawasan yang luas untuk mengatur kehidupan rakyat secara umum
- f. Memiliki keberanian dalam menghadapi setiap masalah baik interen maupun eksteren
- g. Keturunan atau bernashab qurais

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali yaitu :

- a. Dewasa atau akil baligh
- b. Memiliki otak yang sehat
- c. Merdeka dan bukan budak
- d. Laki-laki
- e. Keturunan Quraisy
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat

- g. Kekuasaan yang nyata
- h. Hidayah
- i. Ilmu pengetahuan
- j. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).⁴⁵

Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin :

Haruslah orang Quraisy

- a. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil
- b. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman
- c. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama

Menurut Al-Ghazali pula, yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat wara', yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syari'at Islam bisa di lihat dari para ulama dan candikiawan yang tepandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.⁴⁶ Namun dalam penyebutan kriteria seorang pemimpin Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Ghazali, Abu Ja'la alHambali, dan Al-Mawardi yang menuliskan syarat salah satunya adalah suku qurash , hal itu dikarnakan pada masa itu Suku Quraisy adalah Suku yang tidak pernah gagal dalam menghasilkan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin yang mempunyai keberanian dan ketegasan. Oleh karna itu pada saat itu tidak sah menganggat seorang pemimpin diluar dari golongan. Al-Baqillani menambahkan syarat

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990), 78.

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990), 78.

tersebut berdasarkan hadist Rasulullah saw, “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy.”⁴⁷

Dari beberapa pandangan ulama islam tentang syarat seorang menjadi pemimpin tidak ada satupun yang mensyaratkan bahwa pemimpin haruslah seorang laki-laki, bahkan dalam Al-Quran. At-Taubah ayat 71 :

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁴⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman baik lelaki maupun perempuan yang berarti tidak ada pembeda atau suatu ketentuan dilarangnya seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seorang perempuan/wanita dapat menjadi pengusaha dalam urusan harta maka beliau berpandangan, maka memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Tokoh lain yang mendukung kepemimpinan perempuan yaitu tokoh Muslim Moderen Mahfud MD berpendapat setuju tentang Pemimpin Perempuan, menurut Mahfud MD “Sejak masa Rasul, perempuan sangat berperan penting dalam ikut serta memperjuangkan hak-hak rakyat,” Mahfud mengatakan meskipun bagi sebagian orang perempuan tidak cocok berpolitik atau menduduki jabatan di lembaga negara karena lebih menggunakan perasaan, tetapi, jika melihat perkembangan politik saat ini justru membutuhkan pemimpin yang memiliki perasaan.⁴⁹ Yang

⁴⁷ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997), 256.

⁴⁸ Al-Quran. At-Taubah ayat 71

⁴⁹ Damanhuri Zuhri, “Mahfud: Muslimat NU Harus Siapkan Pemimpin Perempuan, *Republika*, 4 Januari 2014, diakses pada 25 April 2020, <https://republika.co.id/berita/myvko2/mahfud-muslimat-nu-harus-siapkan-pemimpin-perempuan>.

dimaksud Mahfud MD bukan sembarangan perempuan namun perempuan yang memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang baik.

Selain itu pandangan yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin yaitu dari Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Posisi jabatan apapun yang artinya dari jabatan terendah sampai sebagai pemimpin atau kepala negara (al-wilayah al-udzma). Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Tantawi menegaskan : “Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba.”⁵⁰

Kepemimpinan politik perempuan tidak hanya melahirkan banyak dukungan dari ulama maupun tokoh islam, namun banyak pula ulama yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan. Adapun ulama-ulama yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan yaitu imam Ahmad, imam malik, dan imam syafi’i, beliau berpendapat bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, meskipun dalam lingkup hal terkecil. Karna, menjadi pemimpin dalam lingkup besar ataupun kecil adalah sama yang membedakan hanyalah batasan wilayahnya. Menurut beberapa pendapat ini Rasulullah jelas-jelas melarang seorang perempuan menjadi pemimpin. Hal ini berdasarkan sebuah hadist yang berbunyi :

“Diriwayatkan dari Abu Bakrah, berkata : Tatkala sampai berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang Persia mengangkat raja puteri Kaisar, Beliau bersabda: Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang

⁵⁰ Irsad Ade Irawan, “Wacana Sultanah Perempuan dan Keistimewaan Yogyakarta, *Kumparan*, 29 Agustus 2017, diakses pada 25 april 2020, <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/wacana-sultanah-perempuan-dan-keistimewaan-yogya>.

menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.”⁵¹ (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i).

Hadist yang sudah terkenal dikalangan masyarakat ini tersebut menjelaskan, bahwa suatu kaum yang memberikan urusan mereka kepada seorang perempuan, maka tidak akan mendapat kemajuan/keberuntungan. Namun, jika di lihat dari *asbabul wurudnya* adanya kisah lain di balik keluarnya hadist tersebut. Perlu kita ketahui, hadist yang muncul ketika bersamaan dengan suatu peristiwa. Yaitu, ketika Rasulullah berdakwah ke berbagai daerah, Pada saat itu Rasulullah mengirimkan surat kepada kepala negara untuk memeluk ajaran islam. Salah satu di antaranya adalah Raja Kisra di Persia yang dipimpin oleh seorang perempuan. Setelah beliau menerima surat dari Rasulullah maka beliau merobek-robek surat tersebut. inilah faktor yang menyebabkan Rasulullah marah sehingga beliau bersabda “Siapa saja yang merobek-robek surat ku, maka diri dan kerajaan orang itu akan dirobek-robek”. Dari Hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah akan memusuhi siapa saja yang menentang risalahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu dikisahkan bahwa raja kisra adalah raja yang kejang yang apabila ia memimpin maka akan membawa kehancuran bagi negara yang dipimpinnya.

Jadi, kepemimpinan seorang pemimpin di lingkup kecil maupun besar sangatlah berpengaruh. Seperti yang dituliskan tentang syarat-syarat seorang pemimpin oleh Abu Ja’la Al-Hambali, Imam Mawardi, dan Imam Ghazali bahwa seorang pemimpin harus cerdas, jujur, adil, bijaksana, tidak cacat fisik dan berpengetahuan luas. Dengan demikian, negara akan lebih mudah mencapai tujuannya. Maka, jika seorang perempuan memiliki kualitas yang baik dan

⁵¹ (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i)

mumpuni, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk maju menjadi seorang pemimpin.

Kemudian dari beberapa pandangan ulama tidak semua ulama tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan dan juga disebutkan dalam Firman Allah Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 71 tidak ada spesifikasi bahwa pemimpin haruslah lelaki ataupun perempuan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis penelitian. Maka kesimpulan yang dapat diambil diharap berguna bagi perkembangan skripsi ini dimasa yang akan datang, dengan judul Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Presfektif Siyasah Dusturiyah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dampak dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 berisi mengabulkan seluruh gugatan, maka kata yang memuat “*antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*” dalam Pasal 18 ayat 1 Huruf M Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menimbulkannya pro dan kontra yang sangat sensitif karna dihapusannya frasa istri yang akan berdampak bolehnya seorang perempuan menjadi sultan dan juga berdampak pada gubernur di Yogyakarta hal ini menimbulkan perdebatan karena sebagian masyarakat Yogyakarta yang masih menganut sistem patriarki yang menganggap lelaki lebih unggul dari perempuan dan mempertahankan budaya yang mana gelar sultan adalah seorang laki-laki. Hal ini akan berujung perpecahan ketika nanti akan diadakan pergantian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.


Kepemimpinan Perempuan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah didalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 adalah yang mengharuskan seorang laki-laki untuk menjadi Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak sejalan dengan siyasah dusturiyah karena dalam perkembangan zaman pada era saat ini sudah banyak perempuan yang ikut serta dalam membangun negara. Kemudian Pasal tersebut juga tidak sejalan dengan beberapa pendapat dari Ulama Muslim. Karena, dalam Al- Qur'an dan Syarat-syarat menjadi pemimpin menurut beberapa tokoh muslim tidak ada yang menuntut haruslah seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin. Selain itu, pendapat ulama yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan Hadist “tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusan negara kepada seorang perempuan”. Hal ini tidak bisa menjadi acuan seorang perempuan tidak diperbolehkan mejadi pemimpin, karena mengacu kepada syarat pemimpin dari Abu Ja'la Al-Hambali, Imam Mawardi, dan Imam Ghazali bahwa seorang pemimpin harus cerdas, jujur, adil, bijaksana, tidak cacat fisik dan berpengetahuan luas. Maka, jika seorang perempuan memiliki kualitas yang baik dan mumpuni, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk maju menjadi seorang pemimpin.

B. Saran

Penelitian ini diharap dapat memberikan masukan kepada :

1. DPRD untuk bisa lebih menggali dan meneliti Undang-Undang yang disesuaikan atau tidak berbenturan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan juga Hak Asasi Manusia.

2. Pemerintah Daerah dan Kraton Yogyakarta mempelajari dan mengkaji tentang syarat-syarat pemimpin dari beberapa pendapat ulama dan lainnya tentang kepemimpinan.
3. Pemerintah Daerah Agar nilai-nilai keadilan yang telah ada di Indonesia untuk diakomodasikan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dengan alasan serta pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat.
4. Selanjutnya untuk seluruh warga Indonesia, nilai-nilai keadilan tersebut agar dapat segera di Implementasikan . Hal ini sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima, berbunyi : “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Anwar. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Asari, Hasan. *Menguak Sejarah Mencari Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Johnny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartini, Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Maman, Ukas. *Manajemen Konsep Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agniini Bandung, 2004.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pulungan, Suyuti. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali, 1997.
- Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Widya Sarana, 2017.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1989.

Sesung, Rusdianto. *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI. Cetakan ke-17. 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI/JURNAL

Rifki, Audina. “*Kepemimpinan Politik Perempuan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Kepala Desa Perempuan, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman)*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Hasrini. “*Kekuasaan Politik Perempuan (Studi Terhadap Kepemimpinan Camat Hartati Dg. Sompia Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)*”. Skripsi. (Makasar): Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

Nurkholisoh, Istri. “*Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Purworejo Kecamatan Wates Blitar*”. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Sari, Nora Hilma. “*Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Ismatulloh, Wahyu. “*Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya*”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Setianingrum, Yanus. “*Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Kediri*”. Tesis. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

Onna Bustang, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*, Skiripsi, (Makassar: FH-UH, 2013).

INTERNET

_____, “UU 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jogloabang*, 10 Desember 2019, diakses pada 31 Januari 2020, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2012-keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta>.

Irawan, Irsad Ade. “Wacana Sultanah Perempuan dan Keistimewaan Yogyakarta, *Kumparan*, 29 Agustus 2017, diakses pada 25 April 2020, <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/wacana-sultanah-perempuan-dan-keistimewaan-yogya>.

Tempo, “Berikut Isi Utuh Sabda Raja Jogja”, *Tempo*, 9 Mei 2015, diakses pada 1 Juni 2020, <https://nasional.tempo.co/read/664761/berikut-isi-utuh-sabda-raja-yogya>.

Zuhri, Damanhuri. “Mahfud: Muslimat NU Harus Siapkan Pemimpin Perempuan, *Republika*, 4 Januari 2014, diakses pada 25 April 2020, <https://republika.co.id/berita/myvko2/mahfud-muslimat-nu-harus-siapkan-pemimpin-perempuan>.

Kemenkumham, “Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding), diakses 02 Juli 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dwi Sakiya Nisvi
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Desember 1997
 Alamat : Jln. Marunda Makmur, RT 001/08, No : 75
 Kampung Kebun Kelapa, Desa Segara Makmur,
 Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi,
 Provinsi Jawa Barat, 17211
 No Hp : 081805691192
 Email : nisvidwisakiya@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Segara Makmur 03 : Tahun 2003 - 2009
2. MTs. Negeri 5 Jakarta Utara : Tahun 2009 - 2012
3. Madrasah Aliyah Ummul Quro Al-Islami, : Tahun 2012 - 2016
Kabupaten Bogor
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Tahun 2016 - 2020